



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 395 /438.1.1.3/ 2021

TENTANG

ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pendidikan periode 2016-2021, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Seleksi Calon Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026, tanggal 3 Mei 2021, Nomor: 21/Per-SK/DP-Sda/V/2021, Hal: Penetapan Pengurus Dewan Pendidikan Periode 2021-2026;

2. Surat Panitia Seleksi Calon Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026, tanggal 18 Mei 2021, Nomor: 22/Per-SK/DP-Sda/V/2021 Hal: Penetapan Pengurus Dewan Pendidikan Periode 2021-2026;.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

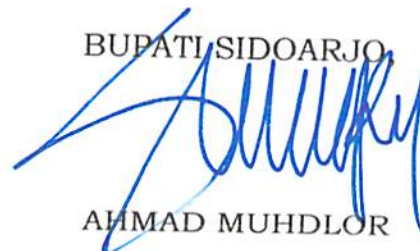
KESATU : Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2026.

KEDUA : Susunan Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/395/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 27 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2021-2026

1. Ketua : Drs. ABD Muhlis, MM
2. Sekretaris : Moch Zakky Mubarok, M.Pd
3. Bendahara : Drs. H. Khoifulloh, M.Pd
4. Anggota :
 - a. Dr. H. Ahmad Fathoni Rodli, M.Pd
 - b. Drs. Samiadi, M.Pd
 - c. Dr. Hj. Istikomah, M.Ag
 - d. Joko Siswanto, M.Pd. I
 - e. Abdullah, S.Pd, M.Pd
 - f. Dr. Niswatin, S.Pd, M.Pd.
 - g. Ali Masykuri, S.Pd. M.Pd
 - h. H. Nanag Wahyono, ST, M.Pd

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR